

ANALYSIS OF THE LIMITATIONS OF TERRITORIAL RIGHTS FOR MILITARY ACTIVITIES IN THE EEZ OF A COASTAL STATE IN THE CASE OF THE US FONOPS ON LAKSHADWEEP ISLAND

Tri Widiastuti *¹

Universitas Graha Karya Muara Bulian, Indonesia
triwidiastuti@ugkmb.ac.id

Mubaraq

Universitas Graha Karya Muara Bulian, Indonesia
sjmubaraq13@gmail.com

Othman Ballan

Universitas Graha Karya Muara Bulian, Indonesia
othmanballan84@gmail.com

Arga Chon Feriandref

Universitas Graha Karya Muara Bulian, Indonesia
argaandref@gmail.com

Eka Ermala

Universitas Graha Karya Muara Bulian, Indonesia
ekaermala42@gmail.com

Duwi Aryadi

Universitas Graha Karya Muara Bulian, Indonesia
duwiaryadi24@gmail.com

Abstract

The rights, freedoms, and jurisdiction of states, whether coastal states have EEZs or not, are all regulated in UNCLOS. Maritime user States do not have additional rights beyond the scope of UNCLOS; therefore, coastal states can restrict relevant activities of other States in their EEZ. Regarding the legal status of the EEZ, this greatly influences the military activities of other countries in the EEZ of a coastal country. Therefore, military activities of other countries carried out in the EEZ of a coastal country are expected to be used under UN peace principles. Given inconsistent state practices, the international community must reconsider the relationship between the principles of peace and a state's military activities in the EEZ of other states to codify state practices and create universally acceptable norms. In this case, the steps that need to be taken in the form of legislative patterns can be used to design a country's military activities in another country's EEZ. Other countries do not need to provide prior notification before entering the EEZ of a coastal country. However, suppose a State adheres to the idea that all of its EEZ represents international waters and that the coastal state enjoys only economic jurisdiction. In that case, it does not require prior notification, as national security interests do not impact the economic jurisdiction of the coastal state. Other countries can then enjoy complete freedom of navigation and overflight in the coastal country's EEZ. As strategic partners, India and the US must take the first initiative to improve strategic policies in developing international maritime law. This awareness requires the formation of more relevant laws in legal politics that influence the practical behavior of countries toward the need to achieve common interests, such as inviting all countries to discuss, form, and renew international customary law in UNCLOS 1982, which is relevant for continuity in maintaining maritime policy order. Internationally, consistently, and in a balanced manner is practiced by countries, each of which fulfills the security interests of forces at sea.

¹ Korespondensi Penulis

Keywords: *Exclusive economic zone; Military Activities; Operation Freedom of Navigation.*

Abstrak

Hak, kebebasan, dan yurisdiksi negara, baik negara pantai yang memiliki ZEE maupun tidak, semuanya diatur dalam UNCLOS. Negara pengguna maritim tidak memiliki hak tambahan di luar lingkup UNCLOS, oleh karena itu negara pantai dapat membatasi kegiatan yang relevan dari Negara lain di ZEE mereka. Mengenai status hukum ZEE ini sangat mempengaruhi terhadap kegiatan militer negara lain di ZEE suatu negara pantai. Maka, kegiatan militer negara lain yang dilakukan di ZEE suatu negara pantai diharapkan penggunaannya mematuhi prinsip perdamaian PBB. Mengingat praktik negara yang tidak konsisten, masyarakat internasional perlu mempertimbangkan kembali hubungan antara prinsip perdamaian dan kegiatan militer suatu negara di ZEE negara lain, untuk mengkodifikasi praktik negara dan membuat norma yang dapat diterima secara universal dalam hal ini langkah yang perlu diambil berupa pola perundang-undangan yang dapat digunakan untuk merancang kegiatan militer suatu negara di ZEE negara lain. Negara lain tidak perlu memberikan pemberitahuan terlebih dahulu sebelum memasuki ZEE suatu negara pantai. Namun, jika suatu Negara menganut gagasan bahwa semua ZEE mewakili perairan internasional, dan bahwa negara pantai hanya menikmati yurisdiksi ekonomi di wilayah tersebut, hal itu tidak memerlukan pemberitahuan sebelumnya, karena kepentingan keamanan nasional tidak berdampak pada yurisdiksi ekonomi negara pantai. Negara lain kemudian dapat menikmati kebebasan penuh navigasi dan penerbangan di ZEE negara pantai tersebut. Sebagai mitra strategis baik India maupun AS perlu mengupayakan inisiasi pertama dalam meningkatkan kebijakan yang strategis pada pengembangan hukum laut internasional khususnya. Kesadaran ini perlu membentuk hukum yang lebih relevan di dalam politik hukum yang mempengaruhi perilaku praktik Negara-negara terhadap kebutuhan akan mencapai kepentingan bersama seperti mengajak semua negara untuk mendiskusikan, membentuk dan memperbaharui hukum kebiasaan internasional dalam UNCLOS 1982 yang relevan agar keberlangsungan dalam menjaga tatanan kebijakan laut internasional secara konsisten dan seimbang dipraktikkan negara-negara yang masing-masing terpenuhinya kepentingan keamanan kekuatan di laut.

Kata kunci: Zona Ekonomi Eksklusif; Kegiatan Militer; Operasi Kebebasan Navigasi.

PENDAHULUAN

United Nations Conventions on the Law of The Sea adalah Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hukum Laut Internasional yang selanjutnya akan disebut UNCLOS 1982 yang adalah perjanjian internasional yang dihasilkan dari Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Ketiga mengenai Hukum Laut yang berlangsung tidak kurang dari 12 kali sidang sejak tahun 1973 sampai dengan tahun 1982. Konvensi Hukum laut ini mendefinisikan hak dan tanggung jawab negara dalam pemanfaatan wilayah laut di dunia serta menetapkan pedoman untuk bisnis, lingkungan, dan pengelolaan sumber daya laut. Konvensi ini dikeluarkan pada 10 Desember 1982 sekaligus menggantikan perjanjian internasional mengenai laut tahun 1958 dimana UNCLOS ini diberlakukan pada 16 Desember 1994. Dalam Pasal 55-75 UNCLOS mengatur rezim hukum khusus Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) yang merupakan tergolong rezim baru dalam hukum laut (Mokhammad Luthfi, 2020).

Zona maritim yang relatif baru ini, UNCLOS memberikan beberapa hak dan yurisdiksi atas laut yang lebarnya tidak boleh melebihi dari 200 mil laut di mana negara sebelumnya tidak memiliki hak tersebut. Hal ini merupakan signifikansi dalam perkembangan hukum laut jika dibandingkan dengan sebelumnya, perjanjian internasional yakni empat Konvensi Jenewa tentang Hukum Laut tahun 1958 sebagai kodifikasi dari pengembangan hukum kebiasaan internasional. Tidak dapat

dipungkiri bahwa Negara yang tidak mengakui rezim khusus ZEE dan menandatangani Konvensi ini karena masih berpegang pada prinsip hukum kebiasaan internasional yaitu *Mare Liberum* (Prinsip Laut Terbuka) dan *Mare Clausum* (Prinsip Laut Tertutup). Hal tersebut menandakan adanya perbedaan pandangan/interpretasi dan praktik Negara-negara di dunia (Christopher R Budd, 2015).

Mengenai kepentingan pemanfaatan di laut dalam perbedaan interpretasi dan praktik Negara-negara yang dihadapi berupa Negara-negara pengguna, baik Negara-negara maritim besar maupun Negara-negara yang tidak berpantai bersikukuh menggunakan prinsip laut terbuka (Dhiana Puspitawati, 2017). Sehubungan dengan itu, Pasal 58 secara tegas mengakui kebebasan tertentu dari Negara lain di ZEE. Hal ini bertalian dengan kesepakatan terdahulu ialah Kekuatan Maritim yang merupakan sebutan prestise yang diberikan pada sebuah Negara yang memiliki angkatan laut yang kuat dan setidaknya berpengaruh bagi kekuatan regional bahkan mendominasi dunia yang diilustrasikan sebagai *Maritime Powers*. Contoh Negara-negara yang dijuluki dengan istilah ini yaitu Amerika Serikat, Federasi Rusia, Inggris, Perancis, Jerman, India, Jepang dan China, mengakui bahwa Negara-negara pantai, khususnya mayoritas Negara-negara pantai yang sedang berkembang di Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut yang ketiga 1982 menyatakan tidak akan menarik kembali klaim hak eksklusif atas sumber daya alam di perairan, dalam zona yang berbatasan dengan pantainya. Hal ini menunjukkan bahwa Kekuatan Maritim setuju untuk mengakui perkembangan ini, asalkan yang zona baru tersebut tidak berada di bawah kedaulatan Negara pantai dan dengan ketentuan bahwa kebebasan tradisional laut lepas dilestarikan di zona baru (ZEE). (Robert Beckman dan Tara Davenport. 2012)

Peristiwa yang baru terjadi tidak sampai triwulan pertama di awal 2021 yakni sebuah langkah yang sangat memermalukan pemerintah India, sebuah kapal perusak peluru kendali (kapal perang) dari Armada ke-7 AS melanggar ZEE India pada 7 April. Kemudian pada hari itu, komandan armada mengeluarkan pernyataan yang mengatakan, “Operasi kebebasan navigasi (*Freedom of Navigation Operations/FONOPs*) ini menjunjung tinggi hak, kebebasan, dan penggunaan laut yang sah yang diakui dalam hukum internasional dengan menantang klaim maritim India yang berlebihan.” (<https://www.c7f.navy.mil/Media/News/Display/Article/2563538>). Hingga pernyataan ini diumumkan, pemerintah India merespon dengan begitu cepat pasalnya Perdana Menteri India Narendra Modi telah lama memuji hubungan khusus antara kedua negara. Modi justru menyoroti upayanya untuk meningkatkan keterlibatan India-AS ke tingkat yang baru. Namun, Modi menganggap bahwa tindakan ini adalah serangan angkatan laut AS tanpa pemberitahuan sebelumnya yang telah menimbulkan pertanyaan tentang apakah *bonhomie* yang menjadi ciri hubungan bilateral di bawah mantan Presiden AS Donald Trump akan diatur ulang oleh Presiden Joe Biden (Sarosh Bana. 2021).

Meskipun suatu negara mungkin tidak diwajibkan secara hukum untuk memberitahu negara lain sebelum memasuki ZEE negara tersebut, negara tersebut memiliki tanggung jawab diplomatik dan politik hukum untuk melakukannya, terutama ketika kedua negara tersebut adalah mitra strategis, seperti halnya India dan AS. Keduanya juga berkomitmen bersama dengan mitra The Quadrilateral Security Dialogue yakni Jepang dan Australia untuk memeriksa serangan tanpa alasan oleh China ke Laut China Selatan dan Indo-Pasifik yang lebih luas (Muhammad Fikry Anshori. 2020). Kawasan Indo-Pasifik ini menampung bagian terbesar dari PDB global, rute perdagangan tersibuk di dunia, populasi terbesar dan militer paling kuat. Pernyataan armada bahwa itu “menantang” India tampaknya merupakan provokasi yang menunjukkan bahwa Washington

mengabaikan kemitraan strategis yang bertahan lama yang dinikmatinya dengan New Delhi (Scott W. Harold, et.al. 2019).

Berangkat dari latar belakang permasalahan ini, penelitian berguna dalam menganalisis lebih lanjut status hukum ZEE yang melihat kegiatan militer negara lain yang dilakukan di ZEE suatu negara pantai. Maka perlu dilakukan suatu kajian mengenai dapatkah diakui praktik negara pantai dalam mengklaim perluasan wilayahnya mengenai pembatasan kebebasan navigasi, juga negara pantai bisakah memberlakukan aturannya atas kegiatan militer negara lain yang memasuki wilayah ZEE-nya. Selanjutnya situasi yang terjadi atas kasus operasi kebebasan navigasi AS di Pulau Lakshadweep melibatkan kedua negara AS-India secara berbeda memiliki klaim tersendiri yang oleh karenanya penting juga untuk dikaji legalitas penerapan kebijakan laut yang dipertahankan antar kedua negara itu, dimana dalam kebijakan laut India membatasi kebebasan navigasi saat memasuki wilayah ZEE-nya dengan mewajibkan negara lain memberikan pemberitahuan sebelumnya sedangkan kebijakan laut AS menginginkan kebebasan navigasi sebagai *global commons* dengan menyerukan *sea control* dalam penegakan hukum di laut dari hal ini menimbulkan ketegangan antar kedua negara sehingga diperlukan upaya antisipasi bagi negara pantai lain, khususnya bagi Indonesia terhadap kasus tersebut, maka judul penelitian yaitu “Analisis Batasan Hak Kewilayahan Kegiatan Militer di ZEE Suatu Negara Pantai dalam Kasus Operasi Kebebasan Navigasi AS di Pulau Lakshadweep.”

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum ini termasuk kedalam penelitian yuridis normative (Valerine. J. L. Kriekhoff. 2015). Dengan mengkaji dan menganalisis mengenai analisis batasan hak kewilayahan kegiatan militer di ZEE suatu negara pantai dalam kasus operasi kebebasan navigasi AS di Pulau Lakshadweep berdasarkan peraturan dalam hukum laut internasional dan peraturan lainnya yang relevan. Penelitian yuridis normatif bertujuan untuk menganalisa permasalahan hukum yang menjadi obyek kajian yang dianalisis berdasarkan pada sumber-sumber berupa peraturan baik hukum nasional maupun internasional serta doktrin para sarjana hukum terkemuka. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Hasil penelitian ini dapat menyimpulkan mengenai ada tidaknya benturan filosofis antara undang-undang dengan isu yang dihadapi (Peter Mahmud Marzuki. 2017). Serta menggunakan pendekatan kasus dilakukan dengan melakukan kajian terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi terhadap praktik negara yang telah terjadi sebelumnya.

PENGATURAN HUKUM INTERNASIONAL TENTANG ZEE DAN PRAKTIK NEGARA DALAM PEMBATASAN KEBEBASAN NAVIGASI

Pengaturan Hukum Internasional tentang ZEE

Pengaturan mengenai ZEE dapat ditemukan dalam hukum internasional yakni UNCLOS 1982 yang mendefinisikan zona ekonomi eksklusif sebagai hak eksklusif yaitu hak berdaulat bagi Negara-negara pantai yang mana sebagai dasar dalam pengelolaan zona sumber daya tetapi semakin banyak Negara pantai berusaha untuk memberlakukan pembatasan pada kegiatan yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan terkait pengelolaan sumber daya alamnya itu yang sudah ditentukan oleh Konvensi (V. A. M. F. Ventura. 2020).

Pemahaman ini berasal dari doktrin hukum laut kuno yang membagi kekuasaan atas penggunaan negara di laut yakni *Mare Liberum* dan *Mare Clausum*. Dari kedua doktrin ini kemudian berkembang menjadi rujukan yang berlangsung lama dan diyakini dalam menetapkan konsep hukum wilayah negara di laut. Sebenarnya, baik pandangan Grotius maupun Selden mencerminkan doktrin yang berdampingan dan saling melengkapi bukan bertentangan atau saling eksklusif karena gagasan Grotius itu dimaksudkan untuk *ratio locus* yang terbatas pada semua bagian laut yang tidak termasuk dalam zona ekonomi eksklusif dan kedaulatan teritorial Negara pantai. Sedang gagasan Selden itu menyoroti perlindungan, pengendalian dan penegasan dalam penggunaan laut secara bebas maka perlu diatur penetapan hak berkunjung “lintas damai” jika tidak maka akan bertentangan dengan perintah kemanusiaan (Efthymios Papastavridis, 2011). Gagasan Selden ini semakin memberikan pengaruhnya terhadap konsep laut teritorial yang berkembang hingga mempengaruhi perkembangan konsensus mengenai kebebasan kapal untuk bernavigasi di laut lepas dengan tunduk pada pembatasan tertentu serta konsensus khususnya zona maritim yang berdekatan dengan alasan yang mendiktekan kedaulatan atau yurisdiksi Negara pantai (Efthymios Papastavridis, 2011).

Negara pantai dalam melaksanakan hak-hak dan memenuhi kewajibannya di wilayah zona ekonomi eksklusif harus memperhatikan sebagaimana mestinya mengenai hak-hak dan kewajiban Negara lain dan harus bertindak dengan suatu cara sesuai dengan ketentuan Konvensi ini. Terkait hak-hak serta kewajiban bagi Negara lain di zona ekonomi eksklusif adalah semua Negara, baik berpantai atau tak berpantai, menikmati, dengan tunduk pada ketentuan yang relevan Konvensi ini meliputi kebebasan-kebebasan navigasi dan penerbangan, serta kebebasan meletakkan kabel dan pipa bawah laut yang disebut dalam Pasal 87 dan penggunaan laut lain yang sah menurut hukum internasional yang bertalian dengan kebebasan-kebebasan ini, seperti penggunaan laut yang berkaitan dengan pengoperasian kapal, pesawat udara, dan kabel serta pipa di bawah laut, dan sejalan dengan ketentuan-ketentuan lain Konvensi ini. Selain itu, kewajiban dari Negara lain dalam melaksanakan hak-hak yang memenuhi kewajibannya berdasarkan Konvensi ini di zona ekonomi eksklusif ialah Negara-negara harus memperhatikan sebagaimana mestinya hak-hak dan kewajiban Negara pantai sesuai dengan ketentuan Konvensi ini dan peraturan hukum internasional lainnya sepanjang ketentuan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan Bab ini. (Efthymios Papastavridis, 2011).

Praktik Negara dalam Pembatasan Kebebasan Navigasi

Sehubungan mengenai praktik negara dalam pembatasan kebebasan navigasi, Stuart Kaye (2006) telah mengklasifikasikan daftar nama-nama negara pantai yang menegaskan jenis hak yang ditegaskan khususnya pembatasan kebebasan navigasi yang diberlakukan di Zona Maritim. Selanjutnya, James Kraska lebih mempersempit negara-negara pantai yang secara tegas menetapkan ke dalam peraturan perundang-undangan nasionalnya yang diberlakukan di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) sejumlah 25 negara yakni diantaranya mengklaim yurisdiksi keamanan nasional atas ZEE mereka (James Kraska, 2011). Mereka termasuk Brasil, Bangladesh, Myanmar, Kamboja, Tanjung Verde, Cina, India, Mesir, Iran, Kenya, Malaysia, Maladewa, Mauritius, Mauritania, Nikaragua, Korea Utara, Pakistan, Peru, Arab Saudi, Sudan, Suriah, Uruguay, Venezuela, Vietnam, dan Yaman.

Akan tetapi, berdasarkan dalam *Maritime Claims Reference Manual* (US Navy Judge Advocate General's Corps. 2021) (MCRM) yang dikeluarkan oleh U.S. Department of Defense (DoD) untuk Urusan Kebijakan Kelautan atau *Representative for Ocean Policy Affairs* (REPOPA) di bawah otoritas

Instruksi DoD S-2005.01, Program Kebebasan Navigasi (FON) sejak 20 Oktober 2014 hingga saat ini secara berkala pembaharuan data yang menunjukkan bahwa dari 155 negara yang mengklaim di Zona Maritim, 25 negara diantaranya menerapkan pembatasan kebebasan navigasi di ZEE. Berdasarkan data yang diperbaharui, sebanyak 24 negara masih konsisten terhadap penerapan tersebut, namun 1 negara yakni Mauritania dimana data yang diperbaharui tahun 2019 bahwa Mauritania mengembalikan “hak yang berlebihan” yang telah diklaimnya dengan itu secara resmi tunduk pada ketentuan UNCLOS 1982 yang mapan.

Sehingga terhadap 24 praktik negara tersebut, artikel ini akan menguraikan pembatasan kebebasan navigasi ke dalam tabel sebagai berikut ini:

Tabel. Daftar Negara dalam Pembatasan Kebebasan Navigasi

Nama & Tahun Informasi Terbaru	Tanggal	Sumber	Batas	Catatan
Bangladesh 2019	Juli 2001	Deklarasi Ratifikasi Konvensi Hukum Laut		Cadangan hak untuk membuat undang-undang pemberitahuan sebelumnya tentang pelaksanaan hak lintas damai kapal perang. Diklaim untuk menambahkan persyaratan pemberitahuan untuk kapal bertenaga nuklir atau “kapal yang membawa nuklir atau zat berbahaya atau berbahaya lainnya”.
	Lanjutan Juli 2001	Deklarasi Ratifikasi Konvensi Hukum Laut	200 mil	Klaim bahwa “ketentuan-ketentuan Konvensi tidak memberikan wewenang kepada Negara lain untuk melakukan latihan atau manuver militer di zona ekonomi eksklusif dan di landas kontinen, khususnya yang melibatkan penggunaan senjata atau bahan peledak, tanpa persetujuan dari Negara pantai.” Menyatakan “bahwa benda apa pun yang bersifat arkeologis dan historis yang ditemukan di dalam

				wilayah laut [nya] ... tidak boleh dipindahkan, tanpa pemberitahuan dan persetujuan sebelumnya.”
Brasil 2013	Januari 1993	Hukum Publik 8.617	200 mil	Membatasi latihan dan manuver militer di ZEE tanpa persetujuan.
Myanmar 2019	April 1977	UU No. 3/1977 Tentang Hukum Laut Teritorial & Zona Maritim		Diklaim memerlukan izin terlebih dahulu untuk lintas damai kapal perang asing melalui laut teritorial.
	Juli 2017	UU No. 14/2017 Tentang Hukum Laut Teritorial dan Kelautan	12 mil	Salah satu tujuan yang dinyatakan dari undang-undang ini adalah “keamanan.” Dicabut Undang-undang No. 3 Tahun 1977. Klaim yang diulangi untuk mensyaratkan izin terlebih dahulu untuk lintas damai kapal perang asing melalui laut teritorial.
				Klaim lebih lanjut: “[o]il tanker, kapal bertenaga nuklir dan kapal yang membawa zat berbahaya atau berbahaya lainnya dengan nuklir atau secara alami harus melewati alur laut, dikendalikan dan ditunjuk oleh Negara,” dan kapal tersebut harus membawa: “dokumen yang diperlukan dan mengamati tindakan pencegahan yang ditetapkan untuk kapal-kapal tersebut oleh perjanjian internasional.”
	April 1977	UU No. 3/1977 Tentang Hukum Laut Teritorial & Zona Maritim	200 mil	Mengklaim bahwa: “Dengan tunduk pada pelaksanaan hak-haknya oleh Myanmar” kapal dan pesawat udara semua Negara akan menikmati hak kebebasan navigasi dan penerbangan. Myanmar telah

				mengklaim memerlukan izin sebelumnya untuk pesawat militer untuk transit melalui Daerah Informasi Penerbangan (FIR) Rangoon (Yangon).
	Lanjutan Juli 2017	UU No. 14/2017 Tentang Hukum Laut Teritorial dan Kelautan	200 mil	Salah satu tujuan yang dinyatakan dalam undang-undang ini adalah” mendapatkan keamanan ... di zona ekonomi eksklusif.”
				Klaim “semua Negara dapat menikmati hak kebebasan navigasi, penerbangan di dalam ruang udara di atas zona ... sesuai dengan hukum. Dengan demikian, itu tidak akan mempengaruhi hak dan yurisdiksi [Myanmar].”
Tanjung Verde 2017	Desember 1982	Deklarasi setelah penandatanganan Konvensi Hukum Laut 1982	12 mil	Mengaku mengakui hak Negara pantai untuk menetapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lintas damai kapal perang asing melalui laut teritorial dan perairan kepulauannya.
	Desember 1982	Deklarasi setelah penandatanganan Konvensi Hukum Laut 1982	200 mil	Mengecualikan “penggunaan non-damai” ZEE, seperti latihan dengan senjata, tanpa persetujuannya.
China 2017	September 1958	Deklarasi di Laut Teritorial	12 mil	Memerlukan izin terlebih dahulu bagi kapal militer asing dan pesawat asing untuk memasuki TS dan ruang udara di atas.
	Februari 1992	Hukum Laut Teritorial & Zona Tambahan	12 mil	Memerlukan izin sebelumnya untuk lintas damai kapal militer asing. Memerlukan izin terlebih dahulu atau perjanjian internasional bagi pesawat udara asing untuk terbang di atas laut teritorial.

	Juni 1996	Deklarasi Ratifikasi Konvensi Hukum Laut 1982		Menegaskan kembali “hak” untuk meminta pemberitahuan atau persetujuan sebelumnya untuk lintas damai kapal perang asing melalui laut teritorialnya.
	Desember 2002	Perintah No. 75, Hukum Survei dan Pemetaan	200 mil	Mengklaim semua kegiatan survei dan pemetaan di wilayah udara, darat dan perairan, serta wilayah laut lainnya di bawah yurisdiksi RRT, oleh entitas asing memerlukan persetujuan. Survei dan pemetaan tanpa persetujuan dianggap sebagai tindak pidana, dan pelanggar dapat didenda, diperintahkan untuk meninggalkan negara tersebut, dan/atau dituntut berdasarkan hukum RRC.
	November 2013	Pengumuman Kementerian Pertahanan Nasional dan Aturan Identifikasi Udara	200 mil	Mengumumkan pembentukan Zona Identifikasi Pertahanan Udara (ADIZ) di Laut Cina Timur, yang sebagiannya mencakup wilayah udara internasional. Mengharuskan semua pesawat yang terbang di ADIZ untuk mematuhi aturan khusus, termasuk: (1) persyaratan untuk mengajukan rencana penerbangan kepada Pemerintah RRT, (2) persyaratan untuk memelihara komunikasi dua arah, (3) persyaratan untuk menanggapi pertanyaan oleh Kementerian Pertahanan Nasional RRT, dan (4) persyaratan untuk mengikuti instruksi

				Kementerian Pertahanan Nasional RRT.
Iran 2014	Mei 1993	UU tentang Laut Teritorial Republik Islam Iran	12 mil	Izin sebelumnya untuk kapal perang/kapal selam, kapal bertenaga nuklir dan setiap kapal yang membawa nuklir atau bahan berbahaya atau berbahaya lainnya untuk melakukan lintas damai.
	Mei 1993	UU tentang Laut Teritorial Republik Islam Iran		Pada jarak yang sama dari garis pangkal dasar. Melarang “kegiatan dan praktik militer asing” di ZEE.
Kamboja 2016	Juli 1982	Dekret Dewan Negara	200 mil	Diklaim “hak eksklusif untuk mengatur” pengaturan dan penggunaan instalasi, perangkat dan pulau buatan atau pengeboran di atasnya landas kontinen untuk tujuan eksplorasi, eksploitasi atau lainnya tujuan”; dan bahwa “[semua] kegiatan yang dilakukan oleh orang asing di landas kontinen dari [Kamboja], untuk tujuan apa pun, pasti objek otorisasi atau persetujuan oleh [Kamboja] dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan [Kamboja].”
Kenya 2020	Agustus 1989	UU Zona Maritim	200 mil	“Menteri dapat membuat peraturan untuk mengatur eksplorasi dan eksploitasi serta konservasi dan pengelolaan wilayah laut. . . untuk semua atau salah satu dari tujuan berikut: (e) mengatur lalu lintas kapal perang atau kapal militer lainnya melalui zona ekonomi eksklusif dan pelaksanaan setiap

				manuver militer di dalamnya.” (Tetapi Undang-undang itu sendiri tidak memasukkan ketentuan apa pun yang sebenarnya dimaksudkan untuk mengatur hal-hal tersebut)
Korea Utara 2016	Maret 1955	Resolusi No. 25	12 mil	Termasuk Teluk Korea Timur; memerlukan izin terlebih dahulu untuk kapal perang asing. [Laut teritorial 12 mil adalah klaim yang berlebihan pada waktu itu.]
	Juni 1977	Dekrit Penetapan Kawasan Ekonomi	200 mil	EIF 1 Agustus 1977. ZEE membentang 200nm dari garis pangkal laut teritorial; di perairan yang tidak dapat dibatasi hingga 200 nm, ZEE dibatasi oleh garis yang membagi dua perairan tersebut. Tidak ada penggambaran batas yang diberikan. “Tidak ada orang asing, kapal atau pesawat udara dapat ... mengambil foto, menyelidiki, ... [atau] survei” di ZEE tanpa persetujuan sebelumnya.
Korea Selatan 2018	Desember 1977	Hukum Laut Teritorial (UU No. 3037)	12 mil	Memerlukan pemberitahuan sebelumnya untuk kapal perang asing atau kapal pemerintah non-komersial untuk melewati laut teritorial (selain: selat), dan menetapkan batasan-batasan tertentu pada lintas damai.
	September 1978	Dekrit Penegakan UU Laut Teritorial, Keputusan Presiden No. 9162		Mengklarifikasi bahwa pemberitahuan 3 hari sebelumnya diperlukan untuk kapal perang asing atau kapal pemerintah non-komersial, dan menjelaskan persyaratan

				informasi khusus untuk pemberitahuan tersebut.
				Laut Teritorial adalah 3 mil di saluran barat Selat Korea.
Malaysia 2016	1984	UU No. 311 1984 Tentang Zona Ekonomi Eksklusif	200 mil	ZEE
	Oktober 1996			Deklarasi ratifikasi Konvensi LOS Mengklaim bahwa Negara lain tidak boleh melakukan latihan atau manuver militer, khususnya yang melibatkan penggunaan senjata atau bahan peledak, di ZEE tanpa persetujuan Negara pantai.
Maladewa 2017	Desember 1976	UU No. 32/76 Tentang navigasi dan lintas kapal dan pesawat udara asing melalui wilayah udara, perairan teritorial dan ZEE		Diperlukan izin terlebih dahulu bagi kapal perang asing untuk memasuki laut teritorial, dan bagi pesawat asing untuk memasuki wilayah udara "wilayah" Maladewa. Undang-undang ini dicabut dengan UU No. 6/96.
	Juni 1996	UU Zona Maritim No.6/96	12 mil	Dicabut Undang-Undang No. 32/76, tetapi memperluas persyaratan izin sebelumnya di Wilayah Laut.
				Memerlukan izin sebelumnya untuk kapal perang asing, kapal bertenaga nuklir asing, dan kapal yang membawa nuklir atau zat berbahaya atau berbahaya lainnya untuk memasuki Wilayah Laut untuk tujuan apa pun.
				Memerlukan izin sebelumnya untuk terbang di atas Wilayah Laut dengan pesawat militer asing.

	Desmber 1976	UU No. 32/76 tentang navigasi dan lintas kapal dan pesawat udara asing melalui wilayah udara, perairan teritorial dan ZEE		Diperlukan izin terlebih dahulu bagi kapal penangkap ikan asing untuk memasuki ZEE. Undang-undang ini dicabut dengan UU No. 6/96.
	Juni 1996	Undang-undang Zona Maritim No. 6/96	200 mil	Dicabut UU No. 32/76, tetapi memperluas persyaratan izin sebelumnya. Memerlukan izin terlebih dahulu bagi semua kapal asing untuk memasuki ZEE.
Mauritius 2014	Agustus 1977	UU Zona Maritim 1977	12 mil	Kapal perang asing harus memberikan pemberitahuan sebelum melintasi laut teritorial.
	Agustus 1977	UU Zona Maritim 1977	200 mil	Des 1984 Zona Maritim (Zona Ekonomi Eksklusif) Regulasi 1984 Koordinat Geografis yang membatasi ZEE; tampaknya membutuhkan kapal perang dan kapal selam untuk mendapatkan izin sebelum transit di ZEE.
	Februari 2005	UU Zona Maritim 2005	200 mil	Mencabut Peraturan Zona Maritim (Zona Ekonomi Eksklusif) 1984 dan Undang-Undang Zona Maritim 1977.
Mesir 2019	Agustus 1983	Deklarasi Ratifikasi Konvensi Hukum Laut 1982	12 mil	Diklaim memerlukan pemberitahuan sebelumnya bagi kapal perang asing untuk melakukan lintas damai, dan otorisasi sebelumnya untuk “kapal bertenaga nuklir asing dan kapal yang membawa nuklir atau zat berbahaya dan berbahaya lainnya” untuk memasuki laut teritorial.
Nikaragua 2016	Mei 1981	Edaran CD-5-18-81		Persyaratan izin yang dikenakan untuk

				penerbangan di atas pesawat dan transit kapal di laut teritorial 200nm.
	Desember 1984	Deklarasi tentang Penandatanganan Konvensi Hukum Laut 1982		“Nikaragua menyatakan bahwa penyesuaian hukum domestiknya yang mungkin diperlukan untuk menyelaraskannya dengan Konvensi akan mengikuti proses perubahan konstitusi...”
	Maret 2002	UU Wilayah Maritim, UU No. 420	12 mil	Undang-undang ini disahkan sesuai dengan Deklarasi di atas.
				Baseline yang akan ditetapkan. “Undang-undang ini mencabut ketentuan apa pun yang ditentang.”
	April 1965	Keputusan Eksekutif 1-L	200 mil	Zona penangkapan ikan eksklusif (bertepatan dengan klaim laut teritorial).
	Marete 2002	UU Wilayah Maritim, UU No. 420	200 mil	Terbentuknya ZEE.
				“Undang-undang ini mencabut ketentuan apa pun yang ditentang.”
Pakistan 2014	Desember 1976	UU Perairan Teritorial & Zona Maritim, 1976	12 mil	Kapal perang asing harus mendapat izin sebelum melakukan transit di laut teritorial; supertanker asing, kapal bertenaga nuklir, dan kapal yang membawa nuklir atau bahan berbahaya lainnya harus memberikan pemberitahuan terlebih dahulu.
	Desemberr 1976	UU Perairan Teritorial & Zona Maritim, 1976	200 mil	Mengklaim kewenangan untuk mengatur lintas kapal asing melalui “area yang ditentukan” ZEE.
	Febuari 1997	Deklarasi Ratifikasi Konvensi Hukum Laut 1982		Diperlukan izin sebelumnya bagi kapal perang asing untuk melakukan latihan dan manuver militer di ZEE. Kebebasan navigasi dan

				penerbangan diakui tetapi pesawat negara asing harus mengajukan rencana penerbangan dengan otoritas penerbangan sipil.
Peru 2014	Agustus 1947	Keputusan Presiden No. 781	200 mil	
	Agustus 1952	Deklarasi	200 mil	Deklarasi Zona Maritim oleh Chili, Peru, dan Ekuador. EIF.
	November 1979	UU No. 15720	200 mil	Kedaulatan atas wilayah udara.
	Juli 1979	Konstitusi Ps. 98/99	200 mil	Ruang udara; mempertahankan kebebasan "komunikasi internasional".
	Desember 1993	Konstitusi Pasal 54	200 mil	Mengulangi klaim yang berlebihan
	Agustus 1947	Dekrit Presiden No. 781	200 mil	Zona ikan eksklusif.
				Jan 1956 Keputusan Agung No. 22 (diubah 1965) Penangkapan ikan asing diatur di laut teritorial 200nm.
Arab Saudi 2014	Februari 1958	Dekrit Kerajaan No. 33 Pengawasan Maritim	18 mil [Zona Tambahan]	untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum yang berkaitan dengan keamanan, navigasi, fiskal dan kesehatan.
	Desember 1984			Konvensi yang Ditandatangani.
	April 1996			Konvensi yang Diratifikasi dengan, Deklarasi mengklaim bahwa bagian yang tidak bersalah tidak berlaku di laut teritorial ketika laut lepas atau Ada rute ZEE yang sama-sama cocok mengenai navigasi dan hidrografi fitur; dan mengklaim kekuasaan untuk mengatur kapal bertenaga nuklir di teritorial laut dan memerlukan otorisasi

				sebelumnya untuk kapal seperti itu. Diikat oleh Bagian XI Persetujuan.
Sudan 2020	Desember 1970	Perairan Teritorial dan Landas Kontinen, 1970	12 mil	Kapal perang asing memerlukan izin sebelum transit di laut teritorial. Mengklaim sebagai perairan teritorial setiap bagian dari laut lepas yang seluruhnya dikelilingi oleh perairan teritorial dan tidak lebih dari 12 nm ke segala arah.
Suriyah 2014	November 2003	UU No. 28 Tentang Batas Perairan Pedalaman dan Laut Teritorial	12 mil	Nov 2003 UU No. 28, Internal Batas Perairan dan Laut Teritorial 12nm Digulung kembali klaim 35nm. (Menolak Hukum 304 Tahun 1963 dan UU No. 37 Tahun 1981.) Klaim untuk meminta izin terlebih dahulu untuk lintas damai bagi kapal perang dan kapal selam asing, dan kapal yang "berbahaya" ("kapal bertenaga nuklir atau kapal yang membawa bahan berbahaya bagi lingkungan atau merugikan keamanan nasional").
Uruguay 2017	November 1998	UU Nomor 17,033 Tahun 1998	200 mil	Klaim memerlukan otorisasi sebelumnya untuk latihan dan kegiatan militer asing di ZEE. Mengklaim hak untuk membangun, mengesahkan dan mengatur "pulau buatan, instalasi dan struktur, terlepas dari sifat atau karakteristiknya".
Venezuela 2016	Juli 1978	UU pembentukan Zona Ekonomi Eksklusif	200 mil	Mendirikan ZEE Pada tahun 2000, Venezuela menantang kehadiran kapal-kapal AS yang beroperasi ke arah laut dari laut teritorial di

				Teluk Venezuela, yang menunjukkan bahwa Venezuela mengklaim izin sebelumnya untuk operasi militer di dalam ZEE-nya.
				Pada tahun 2007, 2011, dan 2014, Venezuela menentang keberadaan pesawat USG yang beroperasi di dalam Flight Information Region (FIR), mengklaim bahwa pesawat USG memerlukan izin sebelumnya (yaitu, mengklaim izin sebelumnya untuk operasi militer di dalam ZEE-nya).
Vietnam 2016	Januari 1980	Dekrit No. 30/C	12 mil	Diperlukan izin terlebih dahulu bagi kapal perang asing untuk memasuki laut teritorial atau zona tambahan; mewajibkan kapal untuk menempatkan senjata dalam posisi non-operasional sebelum memasuki laut teritorial atau zona tambahan; melarang lebih dari tiga kapal perang di laut teritorial pada satu waktu.
	Januari 2012 (EIF 1 Januari 2013)	Hukum Laut Vietnam (UU No.18/2012/QH13)	12 mil	Ketentuan undang-undang ini menggantikan ketentuan undang-undang sebelumnya. Dalam hal terdapat perbedaan antara ketentuan undang-undang ini dan ketentuan dalam perjanjian internasional di mana Vietnam menjadi salah satu pihak, ketentuan perjanjian internasional yang berlaku.
				Memerlukan pemberitahuan

				sebelumnya untuk kapal militer asing yang melaksanakan hak lintas damai melalui laut teritorial Vietnam. Klaim bahwa ancaman atau penggunaan kekuatan terhadap negara lain membuat lintas damai di laut teritorial. Mengklaim kedaulatan atas benda-benda arkeologi dan sejarah di laut teritorial.
	Juni 2012 (EIF 1 Januari 2013)	Hukum Laut Vietnam (UU No.18/2012/QH13)	200 mil	Klaim “[saat]ketika menjalankan kebebasan navigasi dan penerbangan di zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen Vietnam, organisasi atau individu tidak diizinkan untuk...[c]melakukan tindakan apa pun yang bertentangan dengan kedaulatan, pertahanan, dan keamanan Vietnam.” Klaim bahwa pemasangan kabel dan pipa bawah laut harus mendapat persetujuan tertulis dari Vietnam.
Yaman 2016	Januari 1978	UU No. 45/1977 tentang Laut Teritorial ZEE Kontinental Shelf dan Wilayah Laut lainnya (Aden)	12 mil	Mengklaim kapal perang asing harus mendapat izin sebelum melintasi laut teritorial; kapal bertenaga nuklir dan kapal yang membawa bahan nuklir dan radioaktif lainnya harus memberikan pemberitahuan terlebih dahulu.
	Desember 1982 dan Juli 1987	Deklarasi Penandatanganan dan Ratifikasi Konvensi Hukum Laut 1982 (Aden dan Sanaa)		Secara terpisah, Aden dan Sanaa membuat Deklarasi yang mengulangi klaim izin mereka sebelumnya.

HAK KEWILAYAHAN KEGIATAN MILITER DI ZEE SUATU NEGARA PANTAI SERTA LEGALITAS KEBIJAKAN LAUT INDIA DAN AS

Status Hukum ZEE Melihat Kegiatan Militer Negara Lain di ZEE Suatu Negara Pantai

Status hukum ZEE berbeda dengan laut teritorial dan juga laut lepas. Perbedaan antara ZEE dan laut teritorial adalah ZEE bukan merupakan wilayah negara pantai. Negara pantai hanya menikmati hak berdaulat atas sumber daya alam dan yurisdiksi terkait dengan pembentukan dan penggunaan pulau dan bangunan buatan, penelitian ilmiah kelautan, perlindungan dan pelestarian lingkungan laut, tetapi tidak memiliki otoritas tunggal atas navigasi di ZEE mereka. Setiap negara dapat menggunakan perairan ini di bawah klausul kebebasan navigasi UNCLOS. Sedangkan perbedaan antara ZEE dan laut lepas adalah bahwa semua Negara tidak hanya memiliki hak untuk bebas bernavigasi di laut lepas, tetapi juga untuk meletakkan kabel dan pipa bawah laut sebagaimana yang dimaksud Pasal 58. Negara pantai mempertahankan yurisdiksi eksklusif tertentu yang tercantum dalam Pasal 56. Negara lain dapat melakukan kegiatan ini, misalnya penelitian ilmiah kelautan hanya setelah mendapat izin dari negara pantai. Hak, kebebasan, dan yurisdiksi negara, baik negara pantai yang memiliki ZEE maupun tidak, semuanya diatur dalam UNCLOS. Mereka tidak memiliki hak tambahan di luar lingkup UNCLOS, oleh karena itu negara pantai dapat membatasi kegiatan yang relevan dari Negara lain di ZEE mereka. Selanjutnya, status hukum ZEE ini sangat mempengaruhi terhadap kegiatan militer negara lain di ZEE suatu negara pantai. Maka, kegiatan militer negara lain yang dilakukan di ZEE suatu negara pantai diharapkan penggunaannya mematuhi prinsip perdamaian PBB. Mengingat praktik negara yang tidak konsisten, masyarakat internasional perlu mempertimbangkan kembali hubungan antara prinsip perdamaian dan kegiatan militer suatu negara di ZEE negara lain, untuk mengkodifikasi praktik negara dan membuat norma yang dapat diterima secara universal dalam hal ini langkah yang perlu diambil berupa pola perundang-undangan lintas damai kapal suatu negara melalui laut teritorial negara lain dapat digunakan untuk merancang kegiatan militer suatu negara di ZEE negara lain. Di satu sisi, perlu ditetapkan prinsip umum kegiatan militer suatu negara di ZEE negara lain, dan di sisi lain, akan membantu untuk membuat daftar kegiatan militer yang diizinkan dan/atau kegiatan militer yang dilarang. Daftar kegiatan tersebut dapat disesuaikan lebih lanjut sesuai dengan perkembangan hukum internasional dan praktik negara.

Praktik Negara Pantai Dalam Mengklaim Perluasan Wilayahnya Mengenai Pembatasan Kebebasan Navigasi

Praktik negara pantai dalam mengklaim perluasan wilayahnya mengenai pembatasan navigasi dalam konteks ini, klaim yang diperlihatkan oleh negara pantai pada umumnya demi keamanan nasional mengenai ZEE. Kekuatan maritim yang diwakili oleh AS berpikir bahwa ZEE adalah bagian dari perairan internasional, dan oleh karena itu setiap Negara menikmati hak atas kebebasan navigasi di ZEE. Negara lain tidak perlu memberikan pemberitahuan terlebih dahulu sebelum memasuki ZEE suatu negara pantai. Namun, beberapa negara berkembang menganggap ZEE sangat penting untuk kepentingan keamanan nasional mereka, dan oleh karena itu kapal perang asing harus memberikan pemberitahuan terlebih dahulu kepada negara pantai sebelum memasuki ZEE mereka. apakah kapal perang asing harus memberikan pemberitahuan terlebih dahulu kepada negara-negara pantai sebelum memasuki ZEE-nya masih diperdebatkan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa jika suatu Negara berpendapat bahwa kepentingan keamanannya memberikan yurisdiksi atas ZEE-nya, kapal perang asing harus memberikan pemberitahuan terlebih dahulu sebelum memasuki ZEE negara pantai. Namun, jika suatu Negara menganut

gagasan bahwa semua ZEE mewakili perairan internasional, dan bahwa negara pantai hanya menikmati yurisdiksi ekonomi di wilayah tersebut, hal itu tidak memerlukan pemberitahuan sebelumnya, karena kepentingan keamanan nasional tidak berdampak pada yurisdiksi ekonomi negara pantai. Negara lain kemudian dapat menikmati kebebasan penuh navigasi dan penerbangan di ZEE negara pantai tersebut.

Negara Pantai Memberlakukan Aturan Atas Kegiatan Militer Negara Lain yang Memasuki Wilayah ZEE-nya

Pemberlakuan aturan yang diterapkan Negara pantai atas kegiatan militer negara lain yang memasuki wilayah ZEE-nya diberikan langkah-langkah sebagai solusi demi terpenuhinya kepentingan dari masing-masing negara. Pertama, protes keras dikeluarkan. Kedua, upaya dilakukan untuk merundingkan penyelesaian melalui dialog bilateral yang mana dengan harapan dapat mengesankan Negara yang melanggar dalam hal untuk menghormati semua hak negara pantai termasuk kepentingan keamanan nasionalnya di ZEE-nya. Ketiga, negara pantai mengecualikan prosedur wajib UNCLOS melalui pernyataan tertulis; kedua belah pihak sepakat untuk mengembangkan hubungan kerja sama, dan untuk mendorong perjanjian serupa yang mencegah kecelakaan laut yang semua ini berdasarkan mekanisme konsultasi keamanan maritim sambil mencari pengertian dan kerja sama. Keempat, penerapan tindakan lain yang tepat waktu termasuk sanksi untuk membuat negara yang melanggar menyadari bahwa “kerjasama menguntungkan keduanya, sedangkan konfrontasi tidak menguntungkan siapa pun.” Menerapkan keempat langkah ini kemudian akan mengarahkan mereka untuk menyesuaikan taktik yang sesuai. Keempat langkah tersebut memberikan solusi terbatas dalam hal respon negara pantai terhadap latihan militer negara asing di ZEE mereka. Solusi yang lebih cocok perlu ditemukan oleh komunitas internasional.

Legalitas Kebijakan Laut India dan Kebijakan Laut AS

Kebijakan Laut India

Dapat disimpulkan bahwa Pemerintah India membentuk Kebijakan Laut sejak tahun 1976 ini berarti 5 tahun lebih dulu sebelum terbentuknya Konstitusi Hukum Laut Internasional (UNCLOS) tahun 1982. India berpartisipasi sebagai Negara peserta yang menyetujui dan meratifikasi UNCLOS sebagai perwujudan pengaturan hukum laut dalam lingkup nasionalnya. Hal ini ditandai dengan deklarasi India yang memahami bahwa ketentuan-ketentuan Konvensi tidak memberikan wewenang kepada Negara lain untuk melakukan latihan atau manuver militer di zona ekonomi eksklusif dan di landas kontinen, khususnya yang melibatkan penggunaan senjata atau bahan peledak tanpa persetujuan Negara pantai. Kemudian penegasan yang lebih kuat lagi ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan berdasarkan sub-bagian dari UU Legislatif 1976, pelaksanaannya diatur pada “*Notification*” dalam *The Gazette of India* (Lembar Negara) secara teknis yang bertujuan untuk menjamin kebebasan navigasi yang tidak merugikan kepentingan India.

Kebijakan Laut AS

Terhadap legalitas penerapan kebijakan laut India bahwa Pemerintah India membentuk Kebijakan Laut sejak tahun 1976 ini berarti 5 tahun lebih dulu sebelum terbentuknya Konstitusi Hukum Laut Internasional (UNCLOS) tahun 1982. India berpartisipasi sebagai Negara peserta yang menyetujui dan meratifikasi UNCLOS sebagai perwujudan pengaturan hukum laut dalam lingkup nasionalnya. Hal ini ditandai dengan deklarasi India yang memahami bahwa ketentuan-ketentuan Konvensi tidak memberikan wewenang kepada Negara lain untuk melakukan latihan

atau manuver militer di zona ekonomi eksklusif dan di landas kontinen, khususnya yang melibatkan penggunaan senjata atau bahan peledak tanpa persetujuan Negara pantai. Kemudian penegasan yang lebih kuat lagi ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan berdasarkan sub-bagian dari UU Legislatif 1976, pelaksanaannya diatur pada “Notification” dalam The Gazette of India (Lembar Negara) secara teknis yang bertujuan untuk menjamin kebebasan navigasi yang tidak merugikan kepentingan India. Sedangkan legalitas penerapan kebijakan Amerika Serikat telah mendeklarasikan atas dasar Proclamation Truman 1945 dan AS melakukan Restatement melalui Proclamation Reagan 1983 dan Kebijakan Luar Negeri AS pada Zona Ekonomi Eksklusif. Hal ini dimaksudkan ZEE sebagai Hukum Kebiasaan Internasional karena pada saat penyusunannya, konstitusi AS memasukkan perjanjian-perjanjian sebagai bagian dari hukum tertinggi negara dan mengacu pada hukum bangsa-bangsa yakni yang disebut sebagai hukum kebiasaan internasional. Meskipun hukum kebiasaan internasional berubah seiring berjalannya waktu namun hukum kebiasaan internasional itu masih mengikat dan diakui sebagai hukum di seluruh dunia. sehingga tidak semuanya akan secara terbuka disetujui oleh Negara (AS) namun sebuah aturan adat dipatuhi bukan karena telah disetujui akan tetapi karena diyakini kekuatannya tidak bergantung pada persetujuan individu atau Negara yang dituju. Dasar AS mengklaim ini dilandaskan pada praktik Negara dan opinion juris. Dimana secara tradisional praktik tertentu negara tidak perlu diikuti secara universal oleh Negara untuk memenuhi syarat sebagai kebiasaan namun hanya perlu dipraktikkan secara umum dan konsisten oleh kelompok perwakilan. Oleh karenanya, praktik Negara ditujukan dengan tindakan yang diambil oleh Negara, alasan dibalik tindakan suatu Negara juga dipertimbangkan untuk menghilangkan praktik Negara yang tidak sah dan hanya fokus pada apa yang diinginkan dan dilakukan oleh Negara. Kemudian, AS menolak UNCLOS 1982 dimana ketentuan di dalam Perjanjian itu menjadi masalah untuk AS maka AS akan mengamankan perlindungan yang diberikan oleh UNCLOS 1982 terhadap ketentuan kebebasan navigasi di wilayah laut yang berlaku “lintas transit” dan “alur laut kepulauan” sehingga AS harus mengklaim bahwa ketentuan tersebut sudah menjadi hukum kebiasaan internasional. Juga adanya perbedaan interpretasi terhadap definisi Kebebasan Navigasi antara AS dengan praktik Negara peserta UNCLOS 1982. Hal ini ditandai karena kebebasan navigasi telah menjadi tujuan utama AS dari kebijakan maritim sepanjang sejarah AS maka pengembangan program Kebebasan Navigasi adalah perpanjangan alami dari kebijakan ini. Dengan cara melakukan Operasi Kebebasan Navigasi yang bertujuan mendukung kepentingan nasional AS yang sudah berlangsung lama untuk kebebasan laut dengan menantang klaim lain dari Negara pantai yang tidak sesuai dengan hukum internasional.

ANTISIPASI INDONESIA TERHADAP KASUS OPERASI KEBEBASAN NAVIGASI AS DI PULAU LAKSHADWEEP

Upaya antisipasi yang dapat dilakukan Indonesia atas kasus operasi kebebasan navigasi AS di Pulau Lakshadweep adalah mendorong, menginisiasi bagi negara-negara untuk melakukan kompromi lanjutan yang memperbaharui diskusi dan kesepakatan mengenai perselisihan internasional hukum laut sesuai perkembangan yang relevan saat ini yang memenuhi kepentingan Negara karena didasarkan atas kondisi Negara yang sedang mempersiapkan kekuatan laut tanpa tergesa-gesa tetapi tanpa jeda dengan bekerja sama dalam kerangka strategis dalam mengendalikan laut dengan supremasi pertahanan dan keamanan yang aturannya dipatuhi masing-masing negara di dunia.

PENUTUP

Hukum internasional dalam hal ini UNCLOS 1982 telah mengatur kegiatan militer di ZEE suatu negara pantai salah satunya menikmati kebebasan navigasi yang bertalian dengan penggunaan laut yang berkaitan dengan segala pengoperasian kapal namun harus memperhatikan sebagaimana mestinya hak-hak dan kewajiban Negara pantai dan harus mentaati peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Negara pantai sesuai ketentuan Konvensi dan peraturan hukum internasional lainnya sepanjang ketentuan tersebut tidak bertentangan. Negara pantai menilai kebebasan navigasi yang melintasi wilayah zona ekonomi eksklusif-nya perlu memberikan pemberitahuan sebelumnya. Namun, disisi lain Amerika Serikat sebagai Negara pengguna maritim merasa klaim wilayah India itu berlebihan sebab secara jelas UNCLOS 1982 telah memberikan pengakuan hak berdaulat/yurisdiksi yang diperluas bagi Negara pantai. Sebagai mitra strategis baik India maupun AS perlu mengupayakan inisiasi pertama dalam meningkatkan kebijakan yang strategis pada pengembangan hukum laut internasional khususnya.

DAFTAR REFERENSI

- Anshori, Muhammad Fikry. Balance of Threat QSD Toward China's Presence in the South China Sea. *Aegis: Journal of International Relations*. Vol. 4, No. 1. 2020. hal. 37-59.
- Bana, Sarosh. US Naval Intrusion Exposes India's Political Weakness. <https://www.aspistrategist.org.au/us-naval-intrusion-exposes-indias-political-weakness/>
- Beckman, Robert dan Tara Davenport. The EEZ Regime: Reflections after 30 Years. *Makalah disampaikan pada LOSI Conference Papers tentang Securing the Ocean for the Next Generation, Seoul*. 2012. hal. 5.
- Budd, Christopher R. Warship Navigation in Foreign Exclusive Economic Zones: How to Determinen What is Permissible. *Australian Journal of Maritime and Ocean Affairs*. Vol. 7, Issue 4. 2015. hal. 241.
- Freund, Eleanor. Freedom of Navigation in the South China Sea: A Practical Guide. *Special Report Belfer Center for Science and International Affairs Harvard Kennedy School, Cambridge*. 2017. hal. 19.
- Hadidjah, Intan. Tinjauan Hukum Internasional Terhadap Aktivitas Militer Kapal dan Pesawat Terbang Asing di Zona Ekonomi Eksklusif. *Skripsi Sarjana Universitas Indonesia, Depok*. 2011. hal. 15.
- Kaye, Stuart. Freedom of Navigation in a Post 9/11 World: Security and Creeping Jurisdiction, dalam *The Law of the Sea: Progress and Prospects*, ed. David Freestone, Richard Barnes, dan David Ong. Oxford, UK: Oxford University. 2006. hal. 347-362.
- Kraska, James. *Maritime Power and the Law of the Sea: Expeditionary Operations in World Politics*. New York: Oxford University Press. 2011. hal. 301-303.
- Kriekhoff, Valerine. J. L. *Modul Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta: Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia. 2015
- Luthfi, Mokhammad. Tinjauan Yuridis Tindakan China Terhadap FONOP oleh Amerika Serikat di Laut China Selatan. *Novum: Jurnal Hukum*. Vol. 7, No. 3. 2020. hal. 91.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group. 2017. hal. 133.
- Papastavridis, Efthymios. (2011). "The Right of Visit on the High Seas in a Theoretical Perspective: Mare Liberum versus Mare Clausum Revisited." *Leiden Journal of International Law* 1. Hlm. 45-69.
- Perserikatan Bangsa-Bangsa, Convention on the Law of the Sea, UNCLOS, 1982.
- Perserikatan-Bangsa-Bangsa. Status of Treaties: Chapter XXI Law of the Sea. UNTC. https://treaties.un.org/Pages/ViewDetailsIII.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XXI-6&chapter=21&Temp=mtdsg3&clang=_en

- Puspitawati, Dhiana. *Hukum Laut Internasional*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group. 2017. hal. 3-4.
- Scott W. Harold, et.al. *The Thickening Web of Asian Security Cooperation: Deepening Defense Ties Among U.S. Allies and Partners in the Indo-Pacific*. Santa Monica: Rand Cooperation. 2019. hal. 38-40.
- Soon, Chuah Meng. Restrictions on Foreign Military Activities in the Exclusive Economic Zone: Major Powers Lawfare. *Pointer: Journal of the Singapore Armed Forces*. Vol. 42, No. 1. 2016. hal. 12.
- Tahar, Abdul Muthalib. Penegakan Hukum di Perairan Indonesia, dalam *Hukum Laut Internasional dalam Perkembangan*, ed. Khaidir Anwar. Bandar Lampung: Justice Publisher. 2014. hal. 43.
- US Navy Judge Advocate General's Corps. Maritime Claims Reference Manual, dikeluarkan oleh Department of Defense. <https://www.jag.navy.mil/national-security/mcrm/>
- US 7th Fleet Public Affairs. 7th Fleet conducts Freedom of Navigation Operation. <https://www.c7f.navy.mil/Media/News/Display/Article/2563538/7th-fleet-conducts-freedom-of-navigation-operation/>
- Ventura, V. A. M. F. Creeping Jurisdiction in the Law of the Sea: Threat to Navigational Freedoms or Stand Against 'Spoliative Jurisdiction'?, dalam *Environmental Jurisdiction in the Law of the Sea*. New York: Springer International Publishing. 2020. hal. 141-188.
- Zou, Keyuan. Navigation through the Straits in East Asia, dalam *Part II Zoom in Clarifying Freedom of Navigation Through Straits Used for International Navigation: A Study on the Major Straits in Asia, Questions of International Law*. 2020. hal. 21-22.